



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Kode Pos 56101 PO BOX : 177
Telepon (0293) 363695 Faximile (0293) 364910 Laman <https://magelangkota.go.id/>

Magelang, 5 September 2024

Nomor : 100.3.2/625.1/112
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : **Hasil analisis dan
evaluasi Peraturan
Daerah Kota
Magelang Tahun 2024**

- Yth.
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Magelang.;
 2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang;

di -

M A G E L A N G

Bahwa dengan telah dilakukannya Analisis Evaluasi Produk Hukum Daerah Kota Magelang terhadap 2 (dua) Peraturan Daerah di Bawah ini maka kami sampaikan sebagai berikut:

- A. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan, dalam rangka penyederhanaan regulasi dan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka terhadap Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan, direkomendasikan untuk **dicabut dan disusun produk hukum daerah sampai pada tingkat peraturan pelaksana yaitu Peraturan Kepala Daerah** dengan rekomendasi judul peraturan nantinya yaitu "Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan" ;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dalam rangka penyederhanaan regulasi dan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, bahwa Rukun tetangga dan Rukun Warga merupakan Jenis Lembaga kemasyarakatan maka pengaturan rukun warga dan rukun tetangga **dijadikan satu** dalam Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, oleh karena itu terhadap Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, direkomendasikan untuk **dicabut dan disusun produk hukum daerah sampai pada tingkat peraturan pelaksana yaitu Peraturan Kepala Daerah**.

Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah

Beberapa substansi Peraturan Daerah Kota Magelang tersebut di atas yang perlu disesuaikan kembali antara lain terkait:

- a. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan
 1. Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan pada bagian menimbang Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar ketentuan menimbang Perda yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan telah **dicabut** dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengingat ini mengalami perubahan, maka bagian menimbang dan mengingat perlu **diubah** dan ketentuan menimbang Perda ini belum memuat landasa filosofis dan sosiologis.
 2. Perlu dilakukan penyesuaian pada bagian definisi
 - a) Lembaga kemasyarakatan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8.
 - b) Karang taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Perda
 - c) Pos Pelayanan Terpadu dalam Pasal 1 Ketentuan Umum.
 - d) Ditambahkan definisi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK
 3. Disharmonisasi Pasal 2 ayat (2) dengan Pasal 6 ayat (1) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
 4. Perlu penyederhanaan regulasi maka Pasal 3 perlu diubah dikarenakan ketentuan RT/RW pada Pasal 3 ayat (1) tidak perlu diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah ini.
 5. Penyesuaian kata dan substansi dalam penyusunan Perda ini dengan kebutuhan daerah, serta penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan. Sehingga terdapat pasal yang perlu diubah, dihapus atau dijadikan satu.
- b. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 1. Dalam rangka penyederhanaan regulasi dan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa, maka direkomendasikan untuk **dicabut** dan **disusun** produk hukum daerah sampai pada tingkat peraturan pelaksana yaitu Peraturan Kepala Daerah.

2. Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan pada bagian menimbang Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar ketentuan menimbang Perda yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan telah **dicabut** dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengingat ini mengalami perubahan, maka bagian menimbang dan mengingat perlu **diubah**.
3. Penyesuaian kata dan substansi dalam penyusunan Perda ini dengan kebutuhan daerah, serta penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan. Sehingga terdapat pasal yang perlu diubah, dihapus atau dijadikan satu.

B. Kesimpulan/ hasil analisis & evaluasi:

1. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan
2. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

secara terinci dalam bentuk matrik sebagaimana terlampir, sebagai pedoman untuk diperhatikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Magelang untuk melakukan pencabutan terhadap peraturan daerah tersebut dengan disesuaikan hasil analisis dan rekomendasi langkah lanjutan untuk masing-masing dari peraturan serta mengoordinasikan pencabutan dan langkah lanjutan dimaksud dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang.

Demikian Rekomendasi ini untuk menjadi perhatian dan agar segera ditindaklanjuti.

an. WALI KOTA MAGELANG
SEKRETARIS DAERAH,



HAMZAH KHOLIFI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680530 199001 1 001

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN				• Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang menjadi dasar menimbang pembentukan Perda ini telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; • Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa Lembaga kemasyarakatan Kelurahan dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan	• Sehingga dalam rangka penyederhanaan regulasi dan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka terhadap Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan, kami rekomendasikan untuk dicabut dan disusun produk

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					pemerintahan Kelurahan. • Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa. • Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, bahwa Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan	hukum daerah sampai pada tingkat peraturan pelaksana yaitu Peraturan Kepala Daerah. • Judul peraturan nantinya kami rekomendasikan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					LKD dan LAD di kelurahan. • Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan, bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan LKD dan LAD di kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota.	
1.	Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan;	Kejelasan rumusan	Keseesuaian sistematika dan teknik penyusunan	menimbang	• Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar ketentuan menimbang Perda yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					- Berdasarkan lampiran II angka 19 Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. - Ketentuan menimbang Perda ini belum memuat landasan filosofis dan sosiologis.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
2.	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Dasar hukum mengingat	Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengingat perda ini mengalami perubahan, meliputi: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;	Dasar hukum mengingat disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik				4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40); 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Perundang-undangan; 13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2); 14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Nomor 5); 15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6); 16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 7); 17. Peraturan Daerah Kota					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);					
3	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :	Kejelasan rumusan	Ketentuan umum	Berisi batasan pengertian atau definisi	Definisi lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Perda, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Permendagri No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasayrakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka ketentuan Pasal 1 angka 10 Perda, kami rekemondasikan diubah menjadi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Disesuiakan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	1. Daerah adalah Kota Magelang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. 3. Walikota adalah Walikota Magelang. 4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kota Magelang. 5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Magelang dalam wilayah kerja				adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Daerah, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan. Definisi karang taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Perda diubah disesuaikan dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh,	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kecamatan. 6. Camat adalah Camat di Kota Magelang. 7. Lurah adalah Lurah di Kota Magelang. 8. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat. 9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat				dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. • Ditambahkan definisi Pos Pelayanan Terpadu dalam Pasal 1 Ketentuan Umum. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. 10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.				pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa. (Pasal 1 angka 1 Permendagri No 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu). • Ditambahkan definisi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat. (Pasal 1 angka 3 Permendagri No 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu).	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah. 12. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, yang selanjutnya disingkat TP PKK Kelurahan adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK. 13. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	di wilayah Kelurahan dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. 14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. 15. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 16. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. 17. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kegiatan pembangunan.					
	18. Gotong royong masyarakat adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.					
	19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan pendidikan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Kelurahan.					
4.	BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan. (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. LPM; b. TP PKK;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perda ini disharmoni dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, bahwa Jenis LKD dalam Pasal 6 ayat (1) Permendagri No 18 Tahun 2018, paling sedikit meliputi: a. Rukun Tetangga; b. Rukun Warga; c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; d. Karang Taruna;	Pasal 2 ayat (2) Perda diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. RT/RW; dan d. Karang Taruna. (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/ atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah melalui musyawarah dan mufakat. (4) Hasil pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan				e. Pos Pelayanan Terpadu; dan f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan Keputusan Lurah.					
5.	Pasal 3 (1) Ketentuan mengenai RT/RW diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri. (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur dengan Peraturan Walikota.				Rukun Tetangga dan Rukun Warga termasuk dalam jenis LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Permendagri No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta dalam rangka penyederhanaan regulasi maka ketentuan mengenai RT/RW tidak perlu diatur dalam Perda sendiri melainkan dijadikan satu dalam peraturan mengenai lembaga kemasyarakatan kelurahan; Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Perda ini apakah sudah disusun sebab dalam jdih Kota Magelang belum ditemukan Peraturan Walikota dimaksud.	Pasal 3 diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
6	BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 Maksud pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah : a. untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	lebih berdaya guna dan berhasil guna; b. untuk membantu kelancaran tugas Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; c. Sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
7.	Pasal 5 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan bertujuan untuk mempercepat terwujudnya pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan urusan pemerintahan.				Masih relevan, hanya saja dapat ditambahkan tujuan pengaturan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, meliputi: - mendudukkan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat; - mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam proses pembangunan Kelurahan; dan - menjamin kelancaran Pemerintahan Daerah.	Tetap dapat ditambahkan tujuan pengaturan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 6 (1) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas: a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan				Berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.	Pasal 6 ayat (1) diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. (2) LPM dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kesatuan Republik Indonesia; c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.					
	Pasal 8 (1) TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. (2) Tugas TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pada ayat (1) meliputi : a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil Rapat Kerja TP PKK Daerah; b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati; c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Lingkungan, RT, RW dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati; d. menggali, menggerakkan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	masyarakat, khususnya dan mengembangkan potensi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan; e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera; f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kerja; g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan; h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat; i. melaksanakan tertib administrasi; dan j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	setempat. (3) TP PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi: a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan b. fasilitator, perencanaan, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.					
	Pasal 8 (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi: a. penyelenggara usaha					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kesejahteraan sosial; b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat; c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan; d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	generasi muda di lingkungannya; e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda; f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Indonesia; g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya; h. penyelenggara					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; j. penyelenggara usaha- usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual; k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.					
	Pasal 9 Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban :	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	kewajiban	Pasal 9 Perda ini menggunakan kata wajib, berdasarkan angka 268 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Untuk menyatakan adanya	disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Apabila daerah tidak menghendaki diberikan sanksi maka kata wajib diganti dengan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait; c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan; d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan				suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.	tanggung jawab. Tetapi jika tetap dipertahankan maka konsekuensinya tetap merumuskan sanksi administratif.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	bermasyarakat; dan e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.					
	BAB V KEPENGURUSAN Pasal 10 (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bendahara; dan d. Bidang atau Seksi. (3) Jumlah Bidang atau Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disesuaikan dengan kebutuhan.					
	Pasal 11 (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan				Masih relevan hanya saja pengaturannya lebih baik diatur dalam Perkada	Masih relevan hanya saja pengaturannya lebih baik diatur dalam Perkada

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	mempunyai kewajiban : a. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota dan masyarakat; b. melaksanakan tugas sesuai kedudukannya dalam kepengurusan; c. membantu memberikan pelayanan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial dan pemberdayaan masyarakat kepada anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan d. memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada anggota tanpa diskriminasi. (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan mempunyai hak : a. menerima pembinaan dari Kelurahan, Kecamatan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah; b. menyampaikan pendapat dalam Rapat Lembaga					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kemasyarakatan dan pertemuan lainnya; dan c. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus.					
	Pasal 12 (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Republik Indonesia; b. penduduk setempat; c. mempunyai kemauan, kemampuan dan				Masih relevan hanya saja pengaturannya lebih baik diatur dalam Perkada	Masih relevan hanya saja pengaturannya lebih baik diatur dalam Perkada Ditambahkan pengaturan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kepedulian; dan d. dipilih secara musyawarah dan mufakat. (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.					
	Pasal 13 (1) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua	Ketentuan mengenai masa bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan dalam Perda ini disharmoni dengan ketentuan masa bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana	Sehingga Pasal 13 ayat (1) Perda diubah disesuaikan dengan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. (2) Dalam hal pengurus Lembaga Kemasyarakatan berhenti sebelum habis masa bhaktinya, kedudukan pengurus yang berhenti diisi oleh pengganti antar waktu sampai habis masa bhaktinya.			peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dimana dalam Permendagri No 18 Tahun 2018 disebutkan bahwa pengurus LKD memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Selanjutnya pengurus LKD dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut.	Desa dan Lembaga Adat Desa.
	Pasal 14 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus, persyaratan pengurus dan masa bhakti	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan Kesesuaian	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Apakah Peraturan Walikota dimaksud sudah disusun, sebab dalam JDIH Kota Magelang belum ditemukan Peraturan Walikota dimaksud.	Disusun Peraturan Walikota dimaksud.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pengurus, diatur dengan Peraturan Walikota.	Kejelasan rumusan	dengan sistematika dan teknik penyusunan	pendelegasian	Berdasarkan lampiran II angka 200 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas: a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan b. jenis Peraturan Perundang-undangan.	
	BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 15 (1) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan adalah Warga Negara Republik Indonesia, penduduk Kelurahan yang bersangkutan.				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang Lembaga Kemasyarakatan.					
	Pasal 16 Ketentuan mengenai syarat keanggotaan, hak dan kewajiban anggota diatur dengan Peraturan Walikota.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Kejelasan rumusan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	Dari segi peraturan pelaksanaannya pendelegasian	Apakah Peraturan Walikota dimaksud sudah disusun, sebab dalam JDIH Kota Magelang belum ditemukan Peraturan Walikota dimaksud. Berdasarkan lampiran II angka 200 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas: a. ruang lingkup materi muatan	Disusun Peraturan Walikota dimaksud.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					yang diatur; dan b. jenis Peraturan Perundang-undangan.	
	BAB VII TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA Pasal 17 Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.				Masih relevan hanya saja berdasarkan Pasal 12 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, mengatur bahwa: (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan. (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif. (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.	Sehingga Pasal 17 Perda ini dapat ditambahkan: (1) Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Kelurahan bersifat kemitraan. (2) Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif. (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						di Kelurahan bersifat koordinatif.
	Pasal 18 (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif, konsultatif. (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.				Pasal 18 dihapus, pengaturan dalam Pasal 18 dijadikan satu dalam Pasal 17	Pasal 18 dihapus, pengaturan dalam Pasal 18 dijadikan satu dalam Pasal 17
	BAB VIII PENDANAAN Pasal 19 Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan dapat diperoleh dari: a. swadaya masyarakat;	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang berbeda pada 2 (dua) atau lebih	Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Disamping itu berdasarkan pada Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa Pemerintah Daerah	Diubah Direkomendasikan sebagai berikut: BAB VIII PENDANAAN Pasal 19 Sumber dana Lembaga

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.			peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang sama	kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Disamping itu untuk konjungsi yang digunakan kami rekomendasikan untuk diubah menjadi : dan/atau	Kemasyarakatan dapat diperoleh dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan.
	BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 20 (1) Lembaga Kemasyarakatan berhak mendapat	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Penggunaan kata wajib	Masih relevan, hanya saja berdasarkan lampiran II angka 268 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa	• disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Apabila daerah tidak menghendaki diberikan sanksi maka kata wajib diganti dengan tanggung jawab. Tetapi jika

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. (2) Pemerintah Daerah dan Camat wajib memberikan pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.				Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi. Pasal 20 ayat (2) Perda ini mengatur kewajiban, namun Perda ini belum memuat ketentuan sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban dimaksud. Disamping itu salah satu materi muatan dalam Peraturan Daerah adalah materi muatan tidak melebihi dasar kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga Pasal 20 Perda diubah menjadi Wali kota melakukan pembinaan	tetap dipertahankan maka konsekuensinya tetap merumuskan sanksi administratif. Pasal 20 Perda diubah menjadi Wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.	
	Pasal 21 Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi : a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan; b. pemberian pedoman pendidikan dan pelatihan; c. pemberian pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;	Ketepatan jenis peraturan perundang-undangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	Tidak melampaui batas kewenangan Pemda	Pembinaan pemerintah merupakan kewenangan pemerintah sehingga tidak perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kota	dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	d. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap Lembaga Kemasyarakatan; dan e. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.					
	Pasal 22 Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi: a. pemberian pedoman pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan; b. pemberian bantuan pembiayaan dari Provinsi kepada Lembaga	Ketepatan jenis peraturan perundanng-undangan	Penyelenggar aan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	Tidak melampaui batas kewenangan Pemda	Pembinaan pemerintah merupakan kewenangan pemerintah sehingga tidak perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kota	dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kemasyarakatan; c. pemberian fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan; d. pengawasan Peraturan Daerah Kota yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan; e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi; f. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta Lembaga Kemasyarakatan; dan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	g. pemberian penghargaan atas prestasi Lembaga Kemasyarakatan tingkat provinsi.					
	Pasal 23 Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), meliputi : a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan; b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kemasyarakatan; d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan; e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan; f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; dan g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.					
	Pasal 24				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 24 Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), meliputi : a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan; b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; d. memfasilitasi kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan dengan lembaga kemasyarakatan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	lainnya atau dengan pihak ketiga; e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.					
	Pasal 25 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Walikota.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Kejelasan rumusan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan Kesesuaian dengan sistematika	Dari segi peraturan pelaksanaannya pendelegasian	Apakah Peraturan Walikota dimaksud sudah disusun, sebab dalam JDIH Kota Magelang belum ditemukan Peraturan Walikota dimaksud. Berdasarkan lampiran II angka 200 Undang-Undang Nomor 12	Disusun Peraturan Walikota dimaksud.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
			dan teknik penyusunan		Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas: a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan b. jenis Peraturan Perundang-undangan.	
	Pasal 26 (1) Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa baktinya.					
	BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2001				Disesuaikan dengan hasil analisis dan evaluasi Perda	Disesuaikan dengan hasil analisis dan evaluasi Perda

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Nomor 63 Seri D No. 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku					
	Pasal 28 Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	Peraturan Walikota yang dimaksud apakah sudah disusun sebab di JDIH Kota Mageleng belum ditemukan Peraturan Walikota dimaksud	Peraturan Walikota yang dimaksud apakah sudah disusun sebab di JDIH Kota Mageleng belum ditemukan Peraturan Walikota dimaksud
	Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.					

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA				• Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang menjadi dasar menimbang pembentukan Perda ini telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; • Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa bahwa Jenis LKD paling sedikit memuat:	• Sehingga dalam rangka penyederhanaan regulasi dan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka terhadap Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, kami rekomendasikan untuk dicabut dan disusun produk hukum daerah sampai pada tingkat peraturan pelaksana

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					a. Rukun Tetangga; b. Rukun Warga; c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; d. Karang Taruna; e. Pos Pelayanan Terpadu; dan f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. • Bahwa Pemerintah Daerah Kota Magelang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan. • Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana	yaitu Peraturan Kepala Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa. • Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan, bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan LKD dan LAD di kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota. • Pemerintah Daerah Kota Magelang telah memiliki Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan, sehingga pengaturan rukun tetangga dan rukun warga diatur dalam satu peraturan yang mengatur Lembaga	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Kemasyarakatan, mengingat juga bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan jenis Lembaga Kemasyarakatan.	
2.	Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang berdaya guna dan berhasil guna, melestarikan nilai-nilai budaya kehidupan masyarakat yang didasarkan pada kekeluargaan dan kegotongroyongan, maka perlu adanya Rukun	Kejelasan rumusan	Keseesuaian sistematika dan teknik penyusunan	menimbang	Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar ketentuan menimbang Perda yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tetangga dan Rukun Warga; b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan dan Penataan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;					
3.	Mengingat : 18. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Dasar hukum mengingat	Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengingat perda ini mengalami perubahan, meliputi: 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dicabut dengan	Dasar hukum mengingat disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004				Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 22.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 23.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40); 29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2); 31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3); 32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 7); 33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tahun 2009 Nomor 3); 34.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 1);					
4	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini	Kejelasan rumusan	Ketentuan umum	Berisi batasan pengertian atau definisi	Ditambahkan definisi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat. (Pasal 1 angka 3 Permendagri No 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu).	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	yang dimaksud dengan : 20. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 21. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Jawa Tengah dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggaraan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pemerintahan provinsi.					
	22. Daerah adalah Kota Magelang.					
	23. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.					
	24. Walikota adalah Walikota Magelang.					
	25. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kota Magelang.					
	26. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Daerah Kota Magelang dalam wilayah kerja Kecamatan. 27. Camat adalah Camat di Kota Magelang. 28. Lurah adalah Lurah di Kota Magelang. 29. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat. 30. Rukun Tetangga yang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah. 31. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	32. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga.					
	33. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota Magelang.					
	34. Pembentukan adalah pemberian status suatu kelompok penduduk sebagai lembaga kemasyarakatan RT atau RW di kelurahan.					
	35. Pemecahan adalah kegiatan membagi kelembagaan RT atau					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	RW menjadi dua atau lebih. 36. Penggabungan adalah penyatuan lembaga kemasyarakatan RT dan/ atau RW ke dalam RW lain yang bersandingan. 37. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kelurahan.					
	38. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penatakelolaan lembaga RT dan RW berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang undangan.					
	39. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah; perundingan; perembukan.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	40. Rapat adalah pertemuan (kumpulan) untuk membicarakan sesuatu.					
	41. Rapat RW adalah kegiatan rapat yang pesertanya meliputi pengurus RW dan Pengurus Harian RT dalam RW tersebut.					
	42. Rapat RT adalah kegiatan rapat yang pesertanya kepala keluarga atau anggota keluarga yang ditunjuk mewakili kepala keluarga dalam RT tersebut.					
	43. Pertemuan warga RT/RW adalah kegiatan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pertemuan yang dihadiri warga RT/RW untuk membahas permasalahan tertentu atau untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. 44. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah.					
5.	BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud pembentukan				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	RT/ RW adalah: a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan prinsip gotong royong dan kekeluargaan; b. sebagai salah satu wadah untuk menampung aspirasi dan sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dengan Kelurahan atau dengan Instansi pemerintah lainnya; c. sebagai wadah untuk					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	menggerakkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warganya; d. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan e. membina kerukunan hidup bertetangga dan bermasyarakat. (2) Tujuan pembentukan RT/RW untuk					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	mewujudkan lembaga RT dan RW yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan memperkuat dan memberdayakan potensi sosial masyarakat.					
6.	BAB III PEMBENTUKAN, PEMECAHAN DAN PENGGABUNGAN Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 3 (1) Di kelurahan dibentuk RT dan RW. (2) Pembentukan RT/RW				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa RT/RW atau bagian RT/RW yang bersandingan, atau pemecahan dari satu RT/RW menjadi dua RT/RW atau lebih. (3) Pembentukan RT/RW dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Lurah melalui musyawarah dan mufakat.					
7	Pasal 4 (1) Setiap RT terdiri dari				masih relevan, hanya saja dapat dipertimbangkan apabila Pembentukan RT atau RW tidak	tetap, dapat ditambahkan pengaturan pembentukan RT

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	paling sedikit 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 50 (lima puluh) Kepala Keluarga dalam satu cakupan wilayah tertentu. (2) Setiap RW terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) RT dan paling banyak 8 (delapan) RT dalam satu cakupan wilayah tertentu.				memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, misal dalam hunian tersebut mempunyai wilayah tertentu pada: rumah susun, asrama, rukan (rumah dan kantor); ruko (Rumah dan toko)	atau RW dalam hal hunian yang mempunyai wilayah tertentu pada: a. rumah susun; b. asrama; c. rukan (rumah dan kantor); d. ruko (Rumah dan toko) dapat dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sepanjang menyesuaikan kebutuhan dan kondisi bangunan setempat. Dalam hal hunian baru dibangun, RT atau RW masuk ke dalam RT atau RW terdekat untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan persetujuan Camat.
8.	Pasal 5				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) RT dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga masyarakat setempat yang dikonsultasikan kepada Lurah melalui ketua RW.					
	(2) RW dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT dengan berkonsultasi kepada Lurah setempat.					
	(3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.					
	(4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) berlaku setelah disahkan Walikota melalui Camat.					
9	Bagian Kedua Pemecahan dan Penggabungan Pasal 6 (1) RT dalam satu kelurahan dapat dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih RT baru, atau digabung dengan RT lainnya yang bersandingan berdasarkan musyawarah dan mufakat. (2) RW dalam satu kelurahan, dapat dipecah menjadi dua atau lebih RW baru, atau digabung				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan RW lainnya yang bersandingan berdasarkan musyawarah dan mufakat. (3) Pemecahan dan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. (4) Jumlah Kepala Keluarga pada RT atau RW baru hasil pemecahan atau penggabungan harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1)					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan ayat (2). (5) Pemecahan atau penggabungan RT dan/atau RW dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kesatuan cakupan wilayah RT atau RW.					
10	Pasal 7 (1) Pemecahan RT menjadi dua atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan melalui rapat RT yang dipimpin oleh Ketua RW setelah dikonsultasikan kepada				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Lurah. (2) Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari peserta Rapat RT tersebut. (3) Hasil Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah. (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah disahkan Walikota melalui Camat.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
11	Pasal 8 (3) Pemecahan RW menjadi dua atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan melalui Rapat RW yang dipimpin oleh Lurah. (4) Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari peserta Rapat RW tersebut. (5) Hasil Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan Keputusan Lurah. (6) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah disahkan Walikota melalui Camat.					
12	Pasal 9 (1) Penggabungan dua atau lebih RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan antara RT dengan RT dalam satu RW, atau antara RT dengan RT dalam RW yang berbeda, sepanjang masih dalam				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	satu kelurahan. (2) Penggabungan RT dalam satu RW dilaksanakan dengan didahului Rapat RT yang akan digabung, kemudian dimusyawarahkan melalui Rapat RW setelah dikonsultasikan kepada Lurah. (3) Penggabungan RT dalam RW yang berbeda dilaksanakan melalui musyawarah secara berjenjang, yaitu : a. dimulai dalam Rapat RT masing-masing yang akan digabung, b. rapat RW terkait					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. kemudian dimusyawarahkan melalui musyawarah pengurus RW terkait yang dipimpin oleh Lurah. (4) Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari peserta Rapat RT tersebut. (5) Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari peserta					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Rapat RW tersebut. (6) Hasil Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau hasil musyawarah pengurus RW terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah. (7) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku setelah disahkan Walikota melalui Camat.					
13	Pasal 10 (1) Penggabungan RW yang berbeda dilaksanakan melalui musyawarah				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	secara berjenjang, yaitu : a. dimulai dalam rapat RW masing-masing yang akan digabung, dan b. selanjutnya dimusyawarahkan melalui musyawarah pengurus RW terkait yang dipimpin oleh Lurah. (2) Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pengurus RT dalam RW tersebut. (3) Hasil musyawarah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pengurus RW terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah. (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah disahkan Walikota melalui Camat.					
14	Pasal 11 (1) Walikota mengesahkan Keputusan Lurah tentang pembentukan, pemecahan atau penggabungan RT/RW, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pengesahan Keputusan Lurah oleh Walikota secara benar dan lengkap. (2) RT/RW yang dipecah atau digabung secara otomatis dihapus dan tidak dianggap lagi keberadaannya sebagai RT/ RW. (3) Pemberian nomor RT/ RW baru hasil pembentukan, pemecahan dan penggabungan RT/ RW diatur dan ditetapkan oleh Lurah.					
15	BAB IV				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	KEANGGOTAAN Pasal 12 (1) Anggota RT terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang bertempat tinggal dalam wilayah RT setempat dan sekaligus menjadi anggota RW setempat. (2) Anggota RT/ RW terdiri dari warga tetap dan warga tidak tetap.					
16	BAB V KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA Pasal 13 (1) Setiap anggota RT/ RW mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. melaksanakan segala	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Penggunaan kata wajib	Masih relevan, Hanya saja berdasarkan lampiran II angka 268 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan,	disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Apabila daerah tidak menghendaki diberikan sanksi maka kata wajib diganti dengan tanggung jawab. Tetapi jika tetap dipertahankan maka konsekuensinya tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	keputusan RT/RW; b. membantu tugas-tugas pengurus RT/ RW; c. turut serta secara aktif menjaga kerukunan hidup bertetangga dalam suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam bermasyarakat. (2) Setiap anggota RT/ RW mempunyai hak sebagai berikut : a. mendapat pelayanan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. mendapat pelayanan kemasyarakatan dari				gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi. Pasal 13 Perda ini mengatur kewajiban, namun Perda ini belum memuat ketentuan sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban dimaksud.	merumuskan sanksi administratif.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pengurus RT/ RW.					
17	BAB VI TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN RT/ RW Pasal 14 RT/RW mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Lurah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	disesuaikan dengan Pasal 7 ayat (1) Permendagri No 18 Tahun 2018, Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas: a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan; b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. Sehingga ketentuan Pasal 14 dapat diubah menjadi: Rukun Tetangga dan Rukun	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Warga bertugas: a. mebantulurah dalam bidang pelayanan pemerintahan; b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.	
18	Pasal 15 RT/RW mempunyai fungsi : a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya; b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang	disesuaikan dengan Pasal 5 Permendagri No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RT/RW memiliki fungsi: a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; e. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antara kelurahan dengan masyarakat; dan f. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.			sama	masyarakat; c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat; d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif; e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat; f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
19	Pasal 16 RT/RW mempunyai kewajiban : a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait; c. mentaati peraturan	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Penggunaan kata wajib	Masih relevan, Hanya saja berdasarkan lampiran II angka 268 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi. Pasal 13 Perda ini mengatur kewajiban, namun Perda ini belum memuat ketentuan sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban dimaksud.	disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Apabila daerah tidak menghendaki diberikan sanksi maka kata wajib diganti dengan tanggung jawab. Tetapi jika tetap dipertahankan maka konsekuensinya tetap merumuskan sanksi administratif.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	perundang-undangan; dan d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat.					
20	BAB VII KEPENGURUSAN Bagian Kesatu Susunan Kepengurusan Pasal 17 (1) Pengurus RT terdiri dari: a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bendahara; dan d. Ketua-Ketua Seksi. (2) Pengurus RW terdiri dari : a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bendahara; dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	disharmoni pengaturan dengan ketentuan Pasal 1 Permendagri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, bahwa Pengurus LKD terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; c. bendahara; dan d.bidang sesuai dengan kebutuhan.	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	d. Ketua-Ketua Bidang.					
21	Bagian Kedua Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Hak Pengurus Pasal 18 Pengurus RT/RW mempunyai tugas : a. Ketua RT/RW : 1. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta fungsi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang RT/RW; 2. mengendalikan pengelolaan keuangan dan kekayaan RT/RW; 3. mewakili lembaga				Masih relevan hanya saja pengaturannya lebih baik diatur dalam Perkada	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dalam melaksanakan hubungan kerja ke luar lembaga; dan 4. menandatangani surat-surat yang menjadi kewenangannya; b. Sekretaris RT/RW : 1. menyelenggarakan tugas-tugas administrasi surat menyurat, kearsipan, pendataan dan pelaporan; 2. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan lain yang diberikan oleh ketua; dan 3. melaksanakan tugas dan fungsi ketua apabila ketua					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	berhalangan yang bersifat sementara; c. Bendahara RT/RW: 1. menyelenggarakan pencatatan dan penyimpanan keuangan serta kekayaan RT/RW; dan 2. melaksanakan pencatatan dan penyusunan laporan penggunaan keuangan, serta penyimpanan saldo keuangan; d. Seksi/Bidang : Pembagian tugas seksi-seksi/bidang-bidang ditentukan oleh ketua sesuai dengan kebutuhan RT/RW yang bersangkutan.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
22	Pasal 19 Pengurus RT/RW mempunyai fungsi: a. menjadi penggerak pelaksanaan tugas RT/RW; b. menjadi mediator dan fasilitator bagi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan/perselisihan secara kekeluargaan; c. menjadi mediator dan fasilitator bagi penyaluran aspirasi masyarakat pada tingkat Kelurahan; d. menjadi sumber data dan informasi yang				Masih relevan hanya saja pengaturannya lebih baik diatur dalam Perkada	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	diperlukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan Kelurahan; dan e. memberdayakan masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya agar lebih mandiri, memiliki inisiatif, dan menjadi masyarakat partisipatif demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.					
23	Pasal 20 (1) Pengurus RT/RW mempunyai kewajiban : a. melaksanakan tugas sesuai kedudukannya dalam kepengurusan;				Masih relevan hanya saja pengaturannya lebih baik diatur dalam Perkada	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. memberikan pelayanan pemerintahan kepada anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c. memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada anggota tanpa diskriminasi. (2) Pengurus RT/RW mempunyai hak: a. menerima pembinaan dari Kelurahan, Kecamatan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah; b. menyampaikan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pendapat dalam Rapat RT/RW dan pertemuan lainnya; dan c. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus.					
24	Bagian Ketiga Pemilihan Pengurus Pasal 21 (1) Pemilihan ketua RT dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang terdiri dari : a. ketua RW sebagai Ketua; b. tokoh masyarakat				Masih relevan hanya saja pengaturannya lebih baik diatur dalam Perkada	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagai Sekretaris; c. beberapa anggota yang ditunjuk sesuai kebutuhan dan berjumlah ganjil. (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan tata cara pemilihan Ketua RT. (3) Pemilihan ketua RW dilaksanakan oleh panitia pemilihan pengurus RW yang terdiri dari : a. Lurah atau pejabat kelurahan lain yang ditunjuk oleh Lurah sebagai Ketua;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. tokoh masyarakat sebagai sekretaris; c. beberapa anggota yang ditunjuk sesuai kebutuhan dan berjumlah ganjil. (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan tata cara pemilihan ketua RW. (5) Ketua RT/RW terpilih, membentuk pengurus RT/RW lainnya paling lama 14 (empat belas) hari sejak pemilihan. (6) Hasil pemilihan pengurus RT atau pengurus RW					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ditetapkan dengan Keputusan Lurah. (7) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan Camat atas nama Walikota.					
25	Bagian Keempat Syarat-syarat Pengurus Pasal 22 (1) Syarat dapat dipilih menjadi pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha				Masih relevan hanya saja pengaturannya lebih baik diatur dalam Perkada	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Es; b. Warga Negara Indonesia; c. warga tetap dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat; d. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945; e. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia; f. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; g. berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggungjawab serta berwibawa;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	h. tidak pernah terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam suatu kegiatan organisasi terlarang; i. sehat jasmani dan rohani; j. dapat membaca dan menulis aksara latin; dan k. telah bertempat tinggal tetap paling singkat 6 (enam) bulan. (2) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.					
26	Bagian Kelima Masa Bhakti Pengurus Pasal 23 (1) Masa bhakti pengurus RT/RW adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Lurah dan dapat dipilih kembali sebagai pengurus periode berikutnya. (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa bhaktinya, Ketua RT wajib melaporkan dan memberitahukan	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	disharmoni dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Permendagri No 18 Tahun 2018, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. perlu ditambahkan ketentuan bahwa Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kepada Ketua RW guna dilaksanakan pembentukan panitia pemilihan ketua RT periode berikutnya. (3) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa bhaktinya, Ketua RW wajib melaporkan dan memberitahukan kepada lurah guna dilaksanakan pembentukan panitia pemilihan ketua RW periode berikutnya.				berturut-turut.	
27	Pasal 24 (1) Pengurus RT/RW berhenti sebelum habis masa bhaktinya dalam				Masih relevan hanya saja pengaturannya lebih baik diatur dalam Perkada	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	hal: a. meninggal dunia b. mengundurkan diri sebagai pengurus; c. diberhentikan. (2) Pengurus RT/RW diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila : a. melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang menyebabkan hilangnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	RT/RW; b. pindah tempat tinggal keluar dari lingkungan RT atau RW yang bersangkutan; c. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat; d. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pengurus RT/RW selama 3 (tiga) bulan berturut-					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	turut; e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.					
28	Pasal 25 (1) Keputusan pemberhentian pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dilakukan melalui Rapat RT. (2) Hasil Rapat RT untuk memberhentikan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1),				Masih relevan hanya saja pengaturannya lebih baik diatur dalam Perkada	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	disampaikan melalui Ketua RW kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah. (3) Keputusan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disahkan oleh Camat atas nama Walikota.					
29	Pasal 26 (3) Keputusan pemberhentian pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dilakukan melalui Rapat RW. (4) Hasil Rapat RW untuk memberhentikan pengurus RW				Masih relevan hanya saja pengaturannya lebih baik diatur dalam Perkada	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah. (5) Keputusan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disahkan oleh Camat atas nama Walikota.					
30	Bagian Keenam Pengganti Antar Waktu dan Pengurus Sementara Pasal 27 (1) Dalam hal pengurus RT/RW berhenti sebelum habis masa bhaktinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), kedudukan pengurus				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	yang berhenti diisi oleh pengganti antar waktu sampai habis masa bhaktinya. (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut : a. dalam hal ketua RT/RW berhenti, pengganti antar waktu dijabat rangkap oleh Sekretaris RT/RW. b. dalam hal ketua RT/RW dan sekretaris RT/RW berhenti, pengganti antar waktu ketua RT/RW dijabat rangkap oleh salah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	satu pengurus yang ditunjuk melalui rapat pengurus. c. dalam hal pengurus selain ketua berhenti, pengganti antar waktu ditunjuk oleh Ketua RT/RW atau pengganti antar waktu Ketua RT/RW. (3) Pengganti antar waktu ditetapkan secara administrasi dengan Keputusan Lurah dan disahkan oleh Camat atas nama Walikota. (4) Pengganti antar waktu mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan pengurus					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tetap.					
31	Pasal 28 (1) Dalam hal pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) belum terbentuk, Lurah dapat menunjuk pengurus sementara dengan masa bhakti paling lama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan : a. untuk RT dalam RW yang telah memiliki pengurus tetap, pengurus sementara ditunjuk oleh Lurah atas usul Ketua RW. b. untuk RT dalam RW yang belum memiliki				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pengurus tetap, pengurus sementara ditunjuk langsung oleh Lurah. (2) Dalam hal pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) belum terbentuk, Lurah dapat menunjuk pengurus sementara dengan masa bhakti paling lama 6 (enam) bulan. (3) Pengurus sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan pengurus tetap.					
32	BAB VIII				Masih relevan hanya saja lebih	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	RAPAT DAN PERTEMUAN WARGA RT/RW Pasal 29 (1) Rapat RT/RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi anggota dalam lingkungan RT/RW. (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk: a. memilih dan memberhentikan pengurus; b. menentukan dan merumuskan program kerja; c. menerima dan mengesahkan				baik pengaturannya diatur dalam Perkada	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pertanggungjawaban pengurus; d. membantu memecahkan permasalahan hidup bertetangga dan bermasyarakat. (3) Rapat RW dilaksanakan secara rutin paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali. (4) Rapat RT dilaksanakan secara rutin paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali.					
33	Pasal 30 (1) RT/RW dapat mengadakan pertemuan warga dalam rangka				Masih relevan hanya saja lebih baik pengaturannya diatur dalam Perkada	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	meningkatkan rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan. (2) Pertemuan warga RT/RW dapat dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.					
34	BAB IX HUBUNGAN KERJA Pasal 31 Hubungan kerja meliputi : a. Hubungan kerja RT/RW dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif; b. Hubungan kerja RT/RW dengan Lembaga Kemasyarakatan				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	lainnya bersifat konsultatif dan koordinatif; c. Hubungan kerja RT/RW dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan; d. Hubungan kerja RT/RW dalam satu kelurahan bersifat kerja sama saling membantu.					
35	BAB X SUMBER DANA Pasal 32 Sumber dana RT/RW dapat diperoleh dari : a. swadaya warga RT/RW; b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang berbeda pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Disamping itu berdasarkan pada Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran	Diubah Direkomendasikan sebagai berikut: BAB X PEMBIAYAAN Pasal 32 Sumber pendanaan RT/RW meliputi: c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat; dan d. bantuan atau sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.			hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang sama	pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Disamping itu untuk konjungsi yang digunakan kami rekomendasikan untuk diubah menjadi : dan/atau	d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan.
36	BAB XI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN RT/RW Pasal 33 Pengelolaan keuangan yang diperoleh diadministrasikan secara tertib, transparan dan				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dapat dipertanggungjawabkan.					
37	Pasal 34 Kekayaan RT/RW yang berupa barang-barang inventaris dikelola secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.				Masih relevan	tetap
38	BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 35 (1) RT/RW berhak mendapat pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Penggunaan kata wajib	Masih relevan, hanya saja berdasarkan lampiran II angka 268 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak	• disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Apabila daerah tidak menghendaki diberikan sanksi maka kata wajib diganti dengan tanggung jawab. Tetapi jika tetap dipertahankan maka konsekuensinya tetap merumuskan sanksi administratif.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Pemerintah Daerah, Camat dan Lurah wajib memberikan pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan RT/RW.				dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi. Pasal 35 ayat (2) Perda ini mengatur kewajiban, namun Perda ini belum memuat ketentuan sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban dimaksud. Disamping itu salah satu materi muatan dalam Peraturan Daerah adalah materi muatan tidak melebihi dasar kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga Pasal 35 Perda diubah menjadi Wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RT/RW.	• Pasal 35 Perda diubah menjadi Wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RT/RW.
39	Pasal 36	Ketepatan	Penyelenggar	Tidak	Pembinaan pemerintah	dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi : a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan RT/ RW; b. pemberian pedoman pendidikan dan pelatihan; c. pemberian pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; d. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap RT/ RW; dan e. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan RT /RW.	jenis peraturan perundang- undangan	aan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	melampaui batas kewenangan Pemda	merupakan kewenangan pemerintah sehingga tidak perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kota	
40	Pasal 37 Pembinaan Pemerintah	Ketepatan jenis peraturan	Penyelenggar aan tugas pembantuan	Tidak melampaui batas	Pembinaan pemerintah daerah provinsi merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi yang	dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi : a. pemberian pedoman pelaksanaan RT/RW; b. pemberian bantuan pembiayaan dari Provinsi kepada RT/RW; c. pemberian fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota tentang RT/RW; d. pengawasan Peraturan Daerah Kota yang berkaitan dengan RT/RW; e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi; f. pemberian bimbingan,	perundann-undangan	(kewenangan delegatif)	kewenangan Pemda	pengaturannya dalam produk hukum daerah provinsi sehingga tidak perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kota	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta RT/ RW; dan g. pemberian penghargaan atas prestasi RT/RW tingkat provinsi.					
41	Pasal 38 Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), meliputi : a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RT/RW; b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	untuk pembinaan dan pengembangan RT/RW; d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan RT/RW; e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan RT/RW; f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi RT/RW; dan g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan RT/RW.					
42	Pasal 39 Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ayat (2), meliputi : a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban RT/RW; b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; d. memfasilitasi kerja sama antar RT/RW dan kerja sama RT/RW dengan lembaga kemasyarakatan lainnya atau dengan pihak ketiga; e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kepada RT/RW; dan f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan RT/RW.					
43	Pasal 40 Pembinaan dan pengawasan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), meliputi : a. memfasilitasi pembentukan, pemecahan, dan penggabungan RT/RW; b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan tugas RT/RW; c. memfasilitasi pendataan kependudukan dan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	administrasi lainnya; d. memfasilitasi rapat koordinasi antar RT/RW; e. memfasilitasi kerja sama RT/RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya; f. pembinaan teknis pelaksanaan tugas RT/RW; dan g. memberikan bantuan untuk dukungan teknis dan operasional RT/RW.					
44	Pasal 41 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan RT/RW diatur dengan Peraturan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Apakah Peraturan Wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Perda ini sudah disusun, sebab di jdih Kota Magelang belum ditemukan peraturan wali kota dimaksud.	Apabila belum ada dapat disusun peraturan wali kota dimaksud

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Walikota.	Kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	pendelegasian	Berdasarkan lampiran II angka 200 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas: a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan b. jenis Peraturan Perundang-undangan.	Perumusan pendelegasian disesuaikan dengan lampiran II angka 200 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
45	BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 42 (1) RT/RW yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka paling lama 2 (dua) tahun harus				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. (2) Pengurus RT/RW yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa bhaktinya.					
46	BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan dan Penataan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)				Disesuaikan dengan hasil rekomendasi analisis dan evaluasi Perda ini apakah akan dicabut dan disusun Perda baru	Disesuaikan dengan hasil rekomendasi analisis dan evaluasi Perda ini apakah akan dicabut dan disusun Perda baru

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 64 Tahun 2001 Seri D Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.					
47	Pasal 44 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.				Masih relevan	tetap